

---

## EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT BERBASIS ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR) PADA BAZNAS KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2023

Subaekha<sup>1</sup>, Mariyah Ulfah, M.E, Sy<sup>2</sup>, Ilham Bustomi, M. Ag<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Perbankan dan Keuangan Islam

Email : [subaekha2001@gmail.com](mailto:subaekha2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [ulfaisme@gmail.com](mailto:ulfaisme@gmail.com)<sup>2</sup>, [ilham\\_aburaihan@yahoo.com](mailto:ilham_aburaihan@yahoo.com)<sup>3</sup>

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyaluran dan efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada tahun 2020-2023. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon mengalokasikan dana zakatnya kepada kepada 8 asnaf. Sedangkan pada penyalurannya dilakukan kepada 7 asnaf yaitu : Fakir, miskin, amil, mualaf, *ghārim*, *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*, dikarenakan zaman sekarang sudah tidak ada lagi *riqāb*. Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah baik. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 penyaluran rasio ACR sebesar 79% cukup efektif dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 penyalurannya sebesar 103%, tahun 2022 penyalurannya sebesar 92%, dan tahun 2023 penyalurannya sebesar 111% dikategorikan sangat efektif.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Penyaluran, Dana Zakat, Allocation to Collection Ratio*

### ABSTRACT


The aim of this research is to find out how the distribution and effectiveness of the distribution of zakat funds carried out by BAZNAS Cirebon Regency is based on the Allocation to Collection Ratio (ACR) in 2020-2023. The method used is a qualitative method. The results of the research show that BAZNAS Cirebon Regency allocates its zakat funds to 8 asnaf. Meanwhile, distribution is carried out to 7 asnaf, namely: poor, poor, amil, converts, *ghārim*, *fī sabīlillāh* and *ibnu sabīl*, because nowadays there is no longer a *riqāb*. The effectiveness of the distribution of zakat funds at BAZNAS Cirebon Regency is good. This is proven in 2020, the distribution of the ACR ratio of 79% was quite effective and experienced an increase in 2021, the distribution was 103%, in 2022 the distribution was 92%, and in 2023 the distribution was 111% which was categorized as very effective.

**Keywords:** *Effectiveness, Distribution, Zakat Funds, Allocation to Collection Ratio*

---

### PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama hingga sekarang. Pendapatan orang yang dikatakan miskin di Indonesia pada maret 2024 adalah Rp 600.000 perkapita perbulan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, pada maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,22 juta orang atau sekitar 9,03 persen dari total penduduk Indonesia yaitu 281,6 juta (Statistik, 2024). Berikut perkembangan tingkat kemiskinan maret 2013 sampai dengan maret 2024:



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2013-2024  
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan masih merupakan tantangan kompleks yang sulit diatasi jika tidak ditangani secara serius dan komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menemukan solusi yang inovatif dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hengky Kurniawan,2023).

Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* 2023, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi penduduk nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Besarnya populasi umat Islam memberikan peluang strategis bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memaksimalkan tingkat realisasi zakat. Besarnya potensi produksi zakat harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional (Rahma,2024).

Islam mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya yaitu saling tolong menolong melalui sedekah dan zakat, membayar zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sering kali disertai dengan perintah shalat. Ada 32 ayat dalam Al-Quran yang mencantumkan kata zakat, 29 di antaranya merujuk pada shalat. Oleh karena itu, seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam wajib membayar zakat (Nasution et al., 2020).

Dibentuk lembaga untuk mengelola zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), terdapat 34 BAZNAS tingkat Provinsi dan 464 BAZNAS Kabupaten/Kota (Arnani, 2023). Menurut undang-undang RI no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada presiden melalui menteri agama. Oleh karena itu, BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu (Hengky Kurniawan, 2023).

Undang-undang 23 No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan zakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan (Fitriyani, 2022).

Menurut (Saad & Al Foori, 2020) dalam (Razali et al., 2022) Zakat adalah cara paling efisien untuk membantu orang miskin dan membutuhkan. Islam seringkali menekankan bahwa umat Islam perlu menganggap serius fungsi zakat, terutama dalam membantu kehidupan masyarakat yang tertindas. Porsi zakat yang diperoleh masyarakat miskin hendaknya membantu meningkatkan taraf hidup atau memenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiiyyat yang merupakan kebutuhan pokok dalam hidup mereka.

Menurut (Osmera et al., 2021) dalam (Razali et al., 2022) terdapat beberapa permasalahan dalam pendistribusian zakat yang dapat menghambat efektivitas proses pendistribusian yaitu, kurangnya staf yang tidak memenuhi syarat di lembaga zakat, pendistribusian yang tidak efisien, pencatatan data yang tidak memadai, dan faktor geografis.

Kurangnya staf yang tidak memenuhi syarat pada lembaga zakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keahlian staf tentang zakat dan pendistribusiannya sehingga, hal ini dapat menyebabkan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi kurang optimal, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu, pendistribusian yang tidak efektif, seperti proses yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta sistem distribusi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan tertundanya penyaluran bantuan kepada mustahik (yang menerima zakat), akibatnya kebutuhan yang mendesak dari mereka yang membutuhkan tidak dapat dipenuhi pada waktu yang tepat. Permasalahan berikutnya yaitu pencatatan data yang tidak memadai, membuat lembaga zakat tidak dapat melacak penerima manfaat dengan baik, tanpa adanya data yang akurat dan terorganisir, lembaga-lembaga tersebut juga akan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan strategi perencanaan untuk kedepannya. Permasalahan yang terakhir yaitu faktor geografis, di daerah terpencil atau daerah yang sulit untuk dijangkau menyebabkan akses untuk penyaluran zakat tersebut menjadi terbatas, hal ini dapat menyebabkan ketidak merataan pendistribusian zakat (Razali et al., 2022; Suhandi,2023).

Sebagaimana permasalahan di atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon juga memiliki tantangan dan kendala, kendala pada penyaluran BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu dana yang diperoleh tidak sebanding dengan permintaan, sehingga dana yang terbatas BAZNAS Kabupaten Cirebon harus benar-benar memilih atau menseleksi agar dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan (Wawancara: Hasanudin, S. Pd.I, 11 Oktober 2024). BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mempunyai tantangan yaitu dengan banyaknya permintaan akan tetapi sumber daya manusianya terbatas, sehingga pegawai yang sedikit harus cepat dalam penanganan sedangkan Kabupaten Cirebon itu luas (Wawancara : Ahmad Hariri, S.Pd.I, 23 Oktober 2024). Besarnya beban kerja atau tanggungjawab yang dibebankan pada setiap anggota organisasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja organisasi karena kondisi emosi dan kondisi fisik anggota akan mempengaruhi efektifnya kinerja anggota organisasi tersebut (Fitriyani, 2022).

Kurangnya pendapatan dan sumber daya manusia dapat berakibat pada kualitas penyaluran zakat, kualitas penyaluran zakat pada lembaga dapat diukur melalui metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ACR merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran sebagaimana yang dijelaskan dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). Dengan metode ACR dapat membandingkan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Semakin rendah perhitungan ACR maka semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran zakat tersebut. Perhitungan *Allocation To Collection Ratio* (ACR) sebagai berikut: Penyaluran zakat bernilai 40-59% dinyatakan kurang efektif, penyaluran zakat bernilai 60-79% dinyatakan cukup efektif, penyaluran zakat bernilai 80-90% dinyatakan efektif, dan jika penyaluran zakat bernilai >90% maka penyaluran dana zakat dinyatakan sangat efektif (Hengky Kurniawan,2023).

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder, Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama yaitu pihak internal BAZNAS Kabupaten Cirebon, sedangkan sekunder data yang didapatkan dari buku, jurnal, serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan didalam pengolahan data yang diperoleh menggunakan studi kasus. Teknik analisis data adalah serangkaian metode, prosedur, dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang di temukan. Menurut Miles dan Huberman(1992:16) dalam (Rony, 2022) teknik analisis data kualitatif terdapat tiga tahap yaitu:

Tahap Pertama, Pengumpulan data, Penyajian data : Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan penjelasan informasi dalam bentuk uraian dan narasi yang lengkap, disusun berdasarkan temuan-temuan pokok yang terkandung dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap Kedua, Reduksi data : proses reduksi data merupakan suatu langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, memperjelas dan menciptakan fokus dengan menghilangkan hal-hal yang kurang penting.

Tahap Ketiga, Penarikan kesimpulan atau verifikasi : Kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang telah diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di lokasi penelitian. Miles dan Huberman juga mengatakan bahwa efektivitas analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

## HASIL PEMBAHASAN

### Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu زكاة "*Zakāh*" berarti: Berkah, bersih, berkembang dan baik (Bahri & Khumaini, 2020). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh umat Islam atau badan milik umat Islam untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut aturan agama.

Allah telah menetapkan bahwa ada delapan kelompok orang yang menerima zakat yaitu pada QS. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*".(At-Taubah:60)

- Fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki harta atau pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- Miskin adalah masyarakat yang mempunyai harta atau pekerjaan namun masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari
- Amil, yaitu orang atau lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi perwakilan pemerintah
- Mualaf, yaitu mereka yang berasal dari agama lain kemudian masuk Islam
- *Riqāb* (budak), yaitu orang-orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.
- *Ghārim*, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya.
- *Fī sabīlillāh* atau dalam arti di jalan Allah adalah orang-orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama Islam atau tentara-tentara yang siap berperang menegakkan agama Islam.
- *Ibnu sabīl* yaitu, mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah (Daaim, 2021).

Menurut (BAZNAS, 2021) zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- Zakat fitrah, adalah zakat yang dikenakan kepada setiap jiwa umat Islam baik laki-laki maupun perempuan pada bulan ramadhan sebelum solat idul fitri.
- Zakat mal, adalah zakat yang dibayarkan kepada seluruh umat Islam ketika hartanya melebihi nisab (batas minimal) dan mencapai penuh/haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriah. Besarnya zakat mal bervariasi tergantung pada jenis hartanya dan berkisar antara 2,5% hingga 20%.

#### *Penyaluran Dana Zakat*

Penyaluran atau pendistribusian adalah proses atau tindakan menyalurkan barang atau jasa kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Penyaluran zakat adalah penyaluran zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat konsumtif atau produktif (mustahik) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

- Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun hal ini berarti penyaluran kepada mustahik tidak dibarengi dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi (pemberdayaan) bagi mustahik. Hal ini terjadi karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, meliputi lansia, penyandang disabilitas, pengungsi, dan korban bencana alam.
- Pemberdayaan (produktif), lebih ke bentuk dan pola pendayagunaan zakat, dengan memberikan modal kepada mustahik, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan (Fitria & Setyowati, 2023; Kusuma et al, 2023).

#### *Efektivitas*

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, efektif memiliki arti sebagai suatu pencapaian tujuan dengan tepat atau memilih secara tepat suatu tujuan dari berbagai pilihan cara atau serangkaian alternatif dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu program atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, hal ini ditinjau dari sisi masukan (input), proses, dan keluaran (output) (Putri, 2023).

Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan *Zakat Core Principle* (ZCP) mengenalkan sebuah konsep *Allocation to Collection Ratio*, rasio ACR merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan total zakat yang dikumpulkan (Nafi', 2020).

Dalam dokumen *Zakat Core Principle* (ZCP) tersebut dikemukakan ada 4 kategori penilaian ACR sebagai berikut:

- Kurang efektif  
Penyaluran dana zakat dinyatakan kurang efektif apabila persentase penyaluran dana zakatnya bernilai 40-59%. Artinya penyaluran dana zakat yang telah di laksanakan pada lembaga tersebut tidak sampai dari setengah dana zakat yang telah dihimpun.
- Cukup efektif  
Penyaluran dana zakat akan dikatakan cukup efektif apabila persentase penyaluran dana zakatnya bernilai 60-79%, dana zakat yang telah disalurkan tersebut masih belum mencapai kriteria efektif.
- Efektif  
Dikatakan efektif apabila bernilai 80-90% karna hampir seluruh penghimpunan dana zakat pada tahun tersebut dapat tersalurkan.
- Sangat efektif  
Jika kriteria efektivitas bernilai >90% maka penyaluran dana zakat dinyatakan sangat efektif (BAZNAS, 2019).

Apabila dalam suatu lembaga zakat memiliki nilai ACR 90%, maka dapat diartikan bahwa sebanyak 90% zakat telah disalurkan dari zakat yang telah dihimpun 10% lainnya merupakan dana yang dipakai amil zakat untuk memenuhi seluruh kegiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, maka semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat tersebut (Siagian, 2021).

#### *Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon*

Penyaluran pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dialokasikan kepada 8 asnaf sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Namun disalurkan hanya terdapat 7 asnaf yang menerima bantuan, hal ini disebabkan karena zaman sekarang sudah tidak ada riqāb sehingga BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak lagi mendistribusikan zakat untuk asnaf ini, penyaluran zakat lebih di arahkan kepada 7 asnaf

1. Sistem Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Cirebon terdapat dua cara yaitu:

- Mustahik datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Cirebon  
Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan memberikan surat permohonan berupa pengajuan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon, selanjutnya pihak BAZNAS melakukan survei secara langsung, apabila datanya benar dan sesuai fakta berkas pemohon yang sudah terverifikasi akan dibahas langsung dalam rapat, pada rapat tersebut akan ditentukan keputusan disetujui atau tidak jika disetujui berkas pemohon akan ditindak lanjuti oleh bagian pendayagunaan dan bidang pendayagunaan

melakukan input data bantuan kemudian proses terakhir adalah penyerahan bantuan. Proses ini dapat diselesaikan dalam satu minggu.

- Amil akan terjun langsung ke masyarakat  
Amil akan terjun langsung ke masyarakat, amil akan melakukan assessment langsung ke masyarakat dengan tujuan mencari mustahik yang termasuk dalam 8 ashnaf, penyaluran sesuai dengan program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, dimana dengan program tersebut BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah menyiapkan konsep dan desainnya seperti apa lalu jika mustahik menyanggupi maka akan ditindak lanjuti (Wawancara : Ahmad Hariri, S.Pd.I, 23 Oktober 2024).

## 2. Program penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon

- Cirebon Sejahtera  
Program Kabupaten Cirebon Sejahtera adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Penyalurannya meliputi:
- Cirebon Cerdas  
Cirebon Cerdas adalah program berupa pemberian bantuan kepada mustahik khususnya pada bidang pendidikan.
- Cirebon Sehat  
Program Kabupaten Cirebon sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
- Cirebon Agamis  
Program Kabupaten Cirebon Agamis adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan, praktik dan infrastruktur.
- Cirebon Peduli  
Program Kabupaten Cirebon peduli adalah program sosial kemanusiaan yang lebih berorientasi pada penanganan kebencanaan dan rehabilitasi terhadap warga yang terkena musibah.

## 3. Jenis-Jenis Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon menyalurkan dana zakat dalam dua bentuk penyaluran yaitu :

- Zakat konsumtif  
Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sifatnya sesaat contohnya seperti pembagian sembako.
- Zakat produktif  
Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha (Usman, 2021).

## 4. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Pada penelitian ini pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat diukur dengan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Rasio ACR merupakan membandingkan dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Berikut adalah rincian perhitungan efektivitas penyaluran dana zakat berbasis ACR di BAZNAS Kabupaten Cirebon:

Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat

Tahun	Penghimpunan (Rp)	Penyaluran (Rp)	ACR
2020	11.707.733.237	9.218.006.509	79%
2021	14.026.106.104	14.444.020.472	103%
2022	14.059.606.029	12.990.922.328	92%
2023	12.929.444.673	14.390.578.054	111%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2020 kategori ACR di BAZNAS Kabupaten Cirebon bernilai 79% yang artinya masih tersisa 21% dana yang dihimpun dan belum disalurkan kategori rasio ACR pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut adalah cukup efektif karna berjumlah 60-79%. Pada tahun 2021 dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar 103% rasio ACR pada tahun tersebut termasuk kategori sangat efektif karena berjumlah >90%. Rasio ACR pada tahun 2022 sebesar 92% yang artinya pada tahun 2022 penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sangat efektif karena >90%. Pada tahun 2023 dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar 111% rasio ACR pada tahun tersebut termasuk kategori sangat efektif karena >90%. Dapat disimpulkan presentase nilai ACR pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah bagus Karena presentase nilai kategorinya cukup efektif dan sangat efektif, dan pada presentase nilai ACR menentukan bagaimana kemampuan manajemen penyaluran zakat pada lembaga tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan yang Pertama, penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon sangat terarah hal tersebut terindikasi dari prosedur penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan mengidentifikasi berkas dan melakukan survei secara langsung. Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dialokasikan untuk 8 asnaf yaitu : Fakir, miskin, amil, *riqāb*, mualaf, *ghārim*, *fī sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*. Namun penyalurannya hanya untuk 7 asnaf yang menerima bantuan, hal ini disebabkan karena zaman sekarang sudah tidak ada *riqāb* sehingga BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak lagi mendistribusikan zakat untuk asnaf ini, penyaluran zakat lebih di arahkan kepada 7 asnaf yaitu : Fakir, miskin, amil, mualaf, *ghārim*, *fī sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*, yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini. Kedua, efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah baik. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 penyaluran rasio ACR sebesar 79% dikategorikan cukup efektif dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 penyalurannya sebesar 103%, pada tahun 2022 penyalurannya sebesar 92%, dan pada tahun 2023 penyalurannya sebesar 111% diartikan penyaluran dana zakat pada tahun tersebut sudah sangat efektif. Hal ini berarti BAZNAS Kabupaten Cirebon selalu berusaha untuk menyalurkan dana zakatnya sebaik mungkin.

## SARAN

Untuk BAZNAS Kabupaten Cirebon sebaiknya mempertahankan efektivitas penyaluran dana zakat di atas 90%. karna dari efektif nya penyaluran dana zakat merupakan sebuah gambaran bahwa organisasi pengelola zakat telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Semakin rendah perhitungan ACR maka semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran zakat tersebut sebaliknya semakin besar perhitungan ACR maka semakin baik kemampuan manajemen penyaluran zakat tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, R. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/joipad.v3i1.6066>
- Al-Foori, A., & Qaid Saad, A. Y. (2020). Zakat and Tax: A Comparative Study in Malaysia: Zakat and Tax: A Comparative Study in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 140-151. Article 12.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Daaim, M. S. (2021). Pentayarufan Zakat Kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu. 1, 2.
- Dewi, F. I. S., & Tarigan, A. A. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.
- Endah Puji Astuti. (2023). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS Dengan Metode Allocation To Collection Ratio (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sragen).
- Fadila, R., Wahyudi, R., Pantas, P. E., & Pambudi, D. S. (2023). *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to collection Ratio*. 8(2).
- Fitria, I., & Setyowati, E. Y. (n.d.). Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro. *slamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang. 08(01).
- Harahap, M. I. (2023). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Metode Zakat Core Principles Oleh BAZNAS Deli Serdang*.
- Hengky Kurniawan. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation To Collection Ratio (ACR) Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2020.
- Ianovsky, D. G. (2024). Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Lembaga Zakat di DKI Jakarta. Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
- Kusuma, N. R., Aeni, D. S., & Novitasari, K. (2023). Modernisasi manajemen infaq dan shadaqah dalam perspektif Islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 179-192.
- Lestari, R. P., & Nisa, F. L. (n.d.). Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia: Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol.1, No.3 Juli 2024, 503–509. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1469>
- Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>
- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas Kebijakan Fisikal dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara. 5(1).
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>
- Putri, Alia Yassinta Echa. (2023). Efektifitas adalah : pengertian, pendekatan, dan kriteria pengukuran. Diakses pada 6 November 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran>

- Razali, M., Mohd, N., Ahmad, N. A. B., Mohd Zahid, E. S. B., & Ishak, N. N. (2022). Issue and Challenges on Zakat Refund Distribution. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(9), Pages 1869-1881. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i9/15150>
- Rel\_Faizin. (2023, April 9). *Perbandingan Zakat Mal Dengan Zakat Lainnya* <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26848>
- Rini, D. (2020). Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/2024 M.
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44-55.
- Sugianto, Supardi. et al. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Aslahan Tahun 2019-2022. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajmen dan Keuangan Syariah*.4(1)
- Siagian, S. (n.d.). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat *Vol. 5(2, 2021)*.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, *Value*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>
- Zakat.(n.d.).<https://baznas.go.id/zakat#:~:text=Zakat%20dikeluarkan%20dari%20harta%20yang,jangka%20pendek%20yang%20harus%20dilunasi>